



Keabsahaan Bitcoin Sebagai Objek Jaminan Dalam Kepailitan

Nuraffa Siti Aisah

Universitas Sebelas Maret

Umi Khaerah Pati

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: nurafifa2001@student.uns.ac.id

Abstract. *The development of cases or cases in terms of bankruptcy debtor assets, does not rule out the possibility of bitcoin becoming one of the assets or all assets of bankruptcy debtors given the large number of Indonesians who use bitcoin as an investment tool. Therefore, further study is needed regarding the validity of bitcoin as an asset in terms of the Civil Code and Indonesian Positive Law, as well as the validity of bitcoin as an object of general collateral for bankruptcy debtors. This research is a normative legal research (doctrinal research) with a statutory approach method and a conceptual approach using library research data collection techniques including primary and secondary legal materials and analyzed with interpretation techniques. The results of this study indicate that bitcoin is recognized as a commodity subject to VAT and Income Tax (Article 1 number 7 of Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and Article 19 of the Minister of Finance Regulation 68 / PMK.03 / 2022). Based on the Civil Code, bitcoin is an intangible asset in the form of digital assets and is movable (Article 503 and Article 504 of the Civil Code) which can be attached to property rights (Article 499 of the Civil Code) and the owner of bitcoin can freely perform legal actions on the bitcoin owned. Bitcoin has fulfilled the elements of a collateral object, namely that it can become property rights, has economic value, can be executed, so that it can be used as an object of general collateral and can be included in the bankruptcy estate.*

Keywords: *Bitcoin, general guarantee, Insolvency*

Abstrak. Perkembangan kasus atau perkara dari segi aset debitur pailit, tidak menutup kemungkinan bitcoin menjadi salah satu aset atau seluruh aset debitur pailit mengingat adanya banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadikan bitcoin sebagai alat investasi. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahaan bitcoin sebagai aset ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Positif Indonesia, serta keabsahaan bitcoin sebagai objek jaminan umum debitur pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (kepuustakaan) meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis dengan teknik interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin diakui sebagai komoditi yang dikenai Pajak PPN dan PPh (Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022). Berdasarkan KUH Perdata, bitcoin merupakan yang benda tidak berwujud (intangible asset) berbentuk digital aset dan bergerak (Pasal 503 dan Pasal 504 KUH Perdata) yang dapat dilekatkan hak milik (Pasal 499 KUH Perdata) dan pemilik bitcoin dapat leluasa melakukan perbuatan hukum atas bitcoin yang dimiliki. Bitcoin telah memenuhi unsur objek jaminan yaitu dapat menjadi hak milik, memiliki nilai ekonomis, dapat dieksekusi, sehingga dapat dijadikan objek jaminan umum dan dapat dimasukkan kedalam boedel pailit.

Kata kunci: Bitcoin, Jaminan Umum, Kepailitan

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan debitur yang berhenti membayar hutangnya kepada kreditur karena keadaan keuangannya yang tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap kreditur (Yuhelson, 2019:11). Hal tersebut berakibat pada permohonan kepailitan yang dimungkinkan diajukan oleh para kreditur ataupun debitur itu sendiri, dan atas permohonan

yang telah memenuhi persyaratan pada Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Niaga akan memberikan putusan pailit terhadap debitur yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari, dan atas putusan tersebut, seluruh kekayaan atau harta debitur pailit menjadi objek jaminan umum (hak jaminan yang ditimbulkan karena Undang-Undang).

Perkembangan teknologi dan kemajuan inovasi sejalan dengan perkembangan aset yang dimiliki debitur, salah satu *cryptocurrency* yang kemudian didalam peraturan Bappebti disebut aset kripto dan berdasarkan surat Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, mengenai Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (Bappebti, 2021:3), memutuskan bahwa *cryptocurrency* tetap dilarang sebagai alat pembayaran, tetapi digunakan sebagai alat investasi yang dikategorikan komoditi yang selanjutnya, diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset kripto memiliki potensi investasi yang besar guna mencegah banyaknya investasi keluar (*capital outflow*).

Bitcoin merupakan salah satu jenis aset kripto yang memiliki nilai volatilitas yang tinggi, sehingga memiliki kemungkinan untuk nilainya naik ataupun turun secara tak terduga, meski demikian, bitcoin hingga saat ini masih menjadi aset kripto dengan *market cap* tertinggi dan sering digunakan sebagai alat investasi. Sehingga, seiring perkembangan kasus atau perkara dari segi harta atau aset debitur pailit, tidak menutup kemungkinan bitcoin menjadi salah satu aset atau seluruh aset debitur pailit mengingat adanya banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadikan bitcoin sebagai alat investasi. Oleh karena itu, penulis ini ingin menganalisis tentang bagaimana bitcoin sebagai aset ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Positif Indonesia, serta keabsahaan bitcoin sebagai objek jaminan umum debitur pailit

KAJIAN TEORITIS

A. Bitcoin

Bitcoin dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 merupakan *cryptocurrency* yang pertama kali menggunakan teknologi *Blockchain*. Satoshi Nakamoto melalui whitepaper-nya, mengemukakan bahwa tujuan pembuatan bitcoin adalah untuk menghilangkan peran pihak ketiga dalam suatu transaksi, seperti Bank, dalam setiap transaksi yang berlandaskan atas kepercayaan guna mengelola, mengontrol, menjalankan, dan memvalidasi transaksi, tentunya hal tersebut sangat beresiko tinggi (Augusta et al., 2022). Bitcoin menawarkan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan, yaitu dengan menghadirkan

transaksi langsung dengan teknologi blockchain, dimana setiap transaksi diterima, dicatat, dan divalidasi oleh sistem komputer sebelum disimpan permanen dalam *ledger* (buku besar) yang diamankan melalui sistem *desentralisasi* (tersebar), sehingga sistem yang ada bitcoin menjadi sangat aman, transparan, dan sangat sulit dipalsukan.

Sebagai mata uang virtual, bitcoin dirancang untuk pembayaran anonim dibuat sepenuhnya independen dari pemerintah dan bank. Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah melakukannya menghasilkan banyak perhatian di beberapa bidang. Pembayaran Bitcoin didasarkan pada yang baru solusi teknis yang menarik dan fungsinya berbeda dengan pembayaran tradisional. Pada awal kemunculannya yaitu pada tahun 2009, bitcoin sebagai salah satu aset kripto yang dapat dikatakan tidak bernilai sama sekali, hingga tahun 2010 untuk pertama kalinya bitcoin dapat digunakan untuk membeli dua pizza dari Papa John's di Florida seharga 10.000 Bitcoin, hingga pada awal Januari 2024 mencapai 500.000 dollar amerika atau setara dengan Rp 786.612.500,-. Nilai bitcoin yang sangat tinggi menjadikan bitcoin menjadi aset kripto dengan market cap tertinggi di dunia dan di legalkan untuk diperdagangkan di Indonesia sebagai alat investasi

B. Jaminan Umum

Jaminan merupakan terjemahan dari istilah "*zekerheid*" atau "*cautio*" yang artinya pengaman. Hartono Hadisaputro, menyatakan jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Usman, 2008). Menurut Munir Fuady, jaminan merupakan pemberian kekayaan kepada kreditur atas pembayaran hutang-hutang yang diberikannya berupa kebendaan tertentu kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang (Fuady, 2013).

Pada dasarnya jaminan umum merupakan hak jaminan yang timbul karena undang-undang, dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP Perdata, yang mana pada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, Di samping itu, pada Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditur, serta penjualan benda tersebut dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali para kreditur memiliki alasan yang sah untuk didahulukan, Dalam KUH Perdata khususnya Buku Kedua (II) tentang Benda secara implisit menjelaskan mengenai unsur-unsur atau karakteristik objek jaminan, yang mana, suatu objek

jaminan merupakan benda memiliki nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi objek hak milik, dapat dialihkan, benda tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta dapat dieksekusi ketika debitur wanprestasi.

C. Kepailitan

Kepailitan merupakan proses dimana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan atau tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya kepada dua atau lebih kreditur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. (Muryati et al., 2017). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “Kepailitan merupakan keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak mampu membayar paling sedikit satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar debitur dapat dinyatakan pailit, persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdiri atas :

- a. Adanya hutang
- b. Salah satu hutang diantara para kreditur telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Terdapat minimal dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorium*)
- d. Adanya Permohonan Pailit

Ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan prinsip *paritas creditorium* merupakan prinsip dimana para kreditur memiliki kesamaan kedudukan. Dalam peraturan perundang-undangan prinsip paritas creditorium tercermin pada Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa harta atau aset debitur pailit meliputi seluruh kekayaan atau harta debitur pada saat putusan pailit dijatuhkan serta segala yang diperoleh selama kepailitan, meski demikian terdapat pengecualian terhadap harta debitur pailit Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel jurnal, dan

penelitian hukum yang terkait bitcoin dan kepailitan. Penelitian ini dianalisis dengan teknik interpretasi (penafsiran hukum) dan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Bitcoin sebagai Objek Jaminan Umum dalam Kepailitan

1. Bitcoin sebagai aset ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa “Mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah”, sehingga *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai mata uang yang sah. Oleh karena itu *cryptocurrency* di dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka disebut sebagai aset kripto bukan mata uang kripto. Bitcoin sebagai salah satu bentuk aset bentuk dari aset kripto, diakui sebagai komoditi, karena karakteristiknya yaitu memiliki sifat volatilitas yang tinggi , tidak ada intervensi pemerintah pusat, dan memenuhi standart sebuah komoditi, yang meliputi memiliki nilai, penggunaan teknologi, serta kegunaan dalam proyek tertentu. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Bitcoin ditinjau dari pengertian benda berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “benda (*zaak*) merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”, sejalan dengan pengertian benda dalam KUH Perdata, bitcoin dapat dikenai sebagai ohjek hak milik yang termuat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, menjelaskan mengenai pengelola tempat penyimpanan menerbitkan bukti simpan aset kripto sebagai tanda bukti kepemilikan atas aset kripto.

Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur benda dan objek hak milik, sehingga berakibat pada timbulnya hak untuk menikmati dan berbuat leluasa terhadap barang secara sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum serta tidak mengganggu hak-hak orang lain (Pasal 570 KUH Perdata). Selanjutnya sebagai sebuah benda, Bitcoin berdasarkan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata, bitcoin diklasifikasikan berdasarkan sifat kebendaanya sebagai benda tidak berwujud dan bergerak, disebabkan bentuk bitcoin yang berupa digital aset dan dapat berpindah dari wallet pelanggan kripto satu ke wallet pelanggan yang lain layaknya perpindahan uang dari melalui bank (Putri, 2023). Berdasarkan uraian diatas, mengenai pengkajian bitcoin sebagai aset ditinjau dengan KUH Perdata menunjukkan

bahwa bitcoin merupakan aset tidak berwujud dan bergerak yang dapat dimiliki subjek hukum dan memiliki tanda bukti atas kepemilikannya, sehingga pemilik bitcoin sebagai pemegang hak milik dapat leluasa melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan, menyewakan dan menjaminkan bitcoin.

Dalam peraturan Bappebti khususnya Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menyatakan bahwa aset kripto merupakan komoditi yang berbentuk digital aset tidak berwujud dilindungi dengan kriptografi. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, bitcoin sebagai salah satu aset kripto (lampiran II Peraturan Bappebti 11 Tahun 2022) diakui sebagai komoditi yang disetujuinya bitcoin diperdagangkan di pasar fisik kripto Indonesia. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya pada pasal 6 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang mana, aktivitas terkait aset kripto masuk kedalam ruang lingkup ITSK dan perpindahan pengawasan terhadap aktivitas aset kripto dari Bappebti ke OJK akan dilaksanakan pada Januari 2025 atau dua tahun setelah UU P2SK disahkan.

Disamping, pengakuan bitcoin sebagai aset dalam peraturan diatas, UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan melalui peraturan pelaksanaan teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan aset kripto, terhadap setiap transaksi bitcoin dikenai PPN sebesar 0,11 % dari nilai aset bitcoin dan PPh 22 Final 0,1 % dari nilai aset (Kementerian Keuangan, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa bitcoin telah diakui sebagai aset yang dipandang mempunyai nilai ekonomis dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia sehingga peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum atas perdagangan aset kripto di Indonesia.

2. Bitcoin sebagai objek jaminan umum dalam Kepailitan

Pada dasarnya jaminan dalam pemenuhan kewajiban debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga direalisasikan dengan cara menguangkan benda-benda jaminan milik debitur pailit dan hasil penjualan tersebut didistribusikan kepada para kreditur. Jika debitur mengalami pailit hasil penjualan benda yang menjadi aset atau harta debitur dibagi sesuai dengan proporsinya berdasarkan besar kecilnya hutang debitur terhadap kreditur yang bersangkutan, dengan kata lain, benda yang dijadikan jaminan haruslah suatu benda ataupun hak atas benda yang dapat dinilai dengan uang karena jaminan tersebut harus diuangkan dan untuk

menguangkannya, jaminan yang berupa suatu benda atau hak atas benda itu harus bisa dialihkan kepada pihak ketiga atau orang lain. (Jono, 2008:72).

Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jaminan umum merupakan hak jaminan yang timbul karena undang-undang dan hak jaminan tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. yang sifatnya umum ditunjukkan kepada seluruh kreditur dalam pembagian segala kebendaan milik debitur, sehingga setiap kreditur memiliki hak yang sama dalam pelunasan hutang dari hasil pencairan aset atau kebendaan milik debitur yang dijual. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 21 UU Kepailitan juga menjelaskan bahwa harta atau aset debitur dalam kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan

Oleh karena itu, bitcoin sebagai aset debitur pailit dapat menjadi objek jaminan umum karena bitcoin memenuhi unsur-unsur objek jaminan dalam KUH Perdata, yaitu bitcoin dapat menjadi hak milik, memiliki nilai ekonomis, dapat dieksekusi. Sehingga bitcoin sebagai jaminan umum dalam perkara pailit dalam masuk kedalam boedel pailit yang selanjutnya bitcoin milik debitur tersebut dapat dieksekusi oleh kurator sebagai pihak yang berhak mengurus dan melakukan pemberesan terhadap seluruh aset atau harta kekayaan debitur pailit dapat membereskan dan mengeksekusi bitcoin yang dimiliki debitur yang dijadikan sebagai jaminan umum, dengan mencocokkan dengan nilai taksirannya dalam bentuk mata uang Indonesia yaitu rupiah

KESIMPULAN DAN SARAN

Bitcoin berdasarkan KUH Perdata memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan bergerak, bitcoin tidak diakui sebagai mata uang yang sah digunakan di wilayah Indonesia atau sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hukum positif Indonesia, bitcoin diakui sebagai komoditi yang dikenai Pajak PPN dan PPh (Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022). Berdasarkan KUH Perdata, bitcoin merupakan yang benda tidak berwujud (*intangible asset*) berbentuk digital aset dan bergerak (Pasal 503 dan Pasal 504 KUH Perdata) yang dapat dilekatkan hak milik (Pasal 499 KUH Perdata) dan pemilik bitcoin dapat leluasa melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan, menyewakan dan menjaminkan bitcoin (Pasal 507 KUH Perdata).

Selaras dengan ketentuan pada Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa harta atau aset debitur dalam kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, serta Pasal 1131 yang menjelaskan bahwa jaminan umum adalah

hak jaminan yang timbul karena undang-undang dan hak jaminan tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bitcoin telah memenuhi unsur-unsur objek jaminan yaitu, dapat menjadi hak milik, memiliki nilai ekonomis, dapat dieksekusi, sehingga dapat dijadikan objek jaminan umum dan dapat dimasukkan kedalam boedel pailit.

DAFTAR REFERENSI

- Augusta, M. O., Oktaviandi Syeira, C. P., & Hadiapurwa, A. (2022). Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Bidang Pendidikan. *Produktif : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 437–442. <https://doi.org/10.35568/produktif.v5i2.1259>
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kementerian Keuangan. (2022). Siaran Pers No. SP-29/2022 Direktorat Jenderal Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, April 1). Ingin Ekspor Impor Semakin Lancar, Pemerintah Menerbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/04/01/4345-ingin-ekspor-impor-semakin-lancar-pemerintah-menerbitkan-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2022>.
- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>
- Putri, C. A. (2023). Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1, 336–347.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.